



R-LPPD
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 69 ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Pasal 70 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan, Bab II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab III. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab IV. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Bab V. Penutup.

Sistematika penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

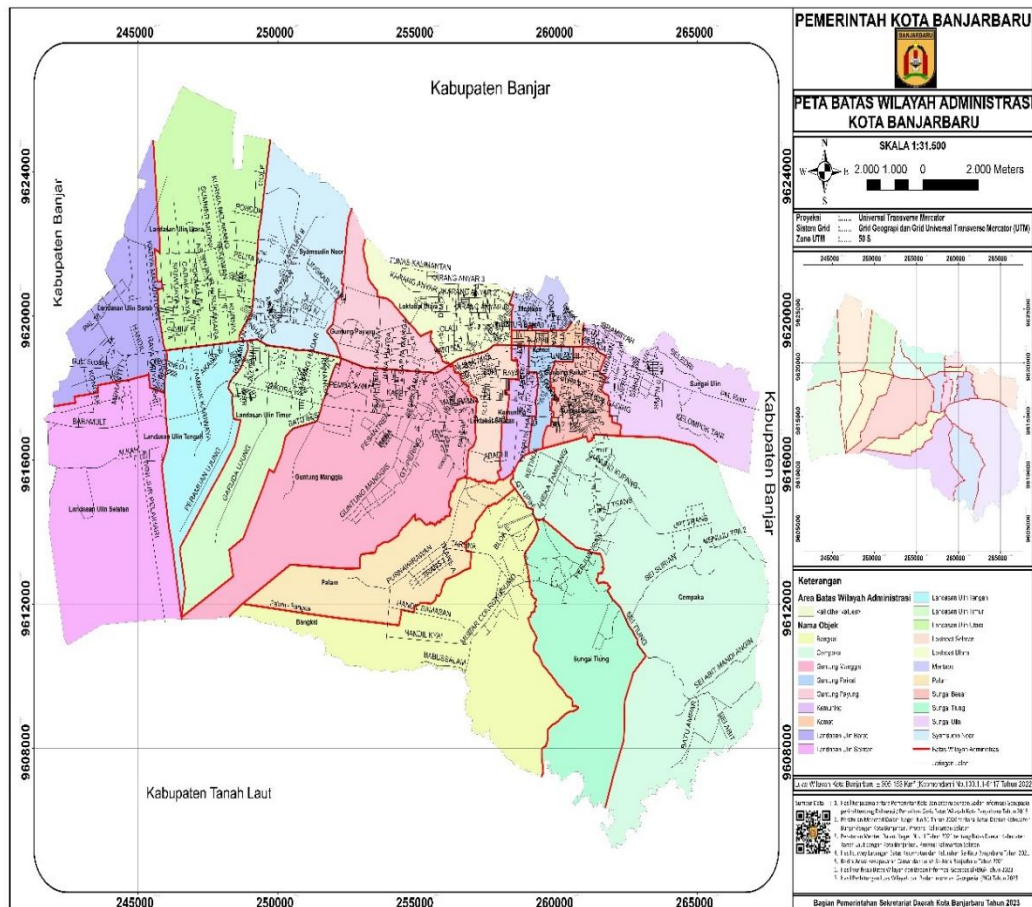
Kota Banjarbaru dulunya merupakan kota administratif yang berada dalam wilayah Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Kemudian setelah melakukan pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822) pada tanggal 20 April 1999, Kota Banjarbaru dibentuk dan berdiri menjadi wilayah otonom sendiri yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68), pada Pasal 4 bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur dengan batas wilayah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Banjarbaru



Dilihat dari posisi geografisnya, Kota Banjarbaru berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian regional, karena terletak pada pertemuan poros jalan utama di Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Banjarbaru menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Banjar dan 6 kabupaten lainnya.
2. Utara-Selatan, menjadi penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
3. Menjadi perlintasan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru Semester II tahun 2024 berjumlah **285.546** jiwa yang terdiri dari **143.255** jiwa penduduk laki-laki dan **142.291** jiwa penduduk perempuan, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk

terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar **84.978** jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar **39.323** jiwa.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada Tahun 2024 menurut jenis kelamin dan kepala keluarga dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Luas wilayah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran, Data Administrasi Wilayah Administrasi dan Pulau yaitu sebesar 305,153 km² yang secara administrasi Wilayah terdiri atas 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarbaru terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Pasal 3 yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Pemerintah Kota Banjarbaru adalah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Bidang Tenaga Kerja;
7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
9. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan Dan Perpustakaan;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

e. Badan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana.

f. Kecamatan Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari:

1. Kecamatan Liang Anggang dengan Tipe A;
2. Kecamatan Landasan Ulin dengan Tipe A;

3. Kecamatan Cempaka dengan Tipe A;
4. Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Tipe A; dan
5. Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Tipe A.

Selain pembentukan perangkat daerah sebagai unit kerja, diperlukan juga sumber daya manusia untuk menjalankan roda pemerintahan tersebut. berdasarkan data BKPSDM Kota Banjarbaru Tahun 2024, jumlah pegawai Negeri Sipil pada tahun 2024 adalah sebanyak **3.493 orang** dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak **814 orang** yang telah tersebar pada unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Disampaikan pula mengenai realisasi APBD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024. Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Berikut target dan realisasi laporan keuangan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

Tabel. 1.3

Target dan realisasi laporan keuangan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

01. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.471.281.313.895,00	1.761.165.984.649,86	119,70%	1.376.850.506.542,85
2						
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	344.821.683.760,00	389.502.644.203,86	112,96%	345.327.235.520,85
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	187.918.146.000,00	205.385.764.259,00	109,30%	193.150.993.425,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.685.000.000,00	13.737.589.508,66	117,57%	14.251.843.673,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.747.555.860,00	13.747.555.863,00	100,00%	8.151.488.887,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	131.470.981.900,00	156.631.734.573,20	119,14%	129.772.909.535,85
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.126.459.630.135,00	1.371.663.340.446,00	121,77%	1.031.523.271.022,00
10						
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.002.160.878.250,00	1.168.567.547.312,00	116,60%	865.467.580.865,00
	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	989.994.631.250,00	1.156.401.300.312,00	116,81%	836.670.936.865,00
12	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1.1	39.612.438.000,00	39.058.598.000,00	98,60%	25.558.823.076,00
13	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.1.2	337.962.112.720,00	511.778.287.000,00	151,43%	246.770.324.500,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.3	461.966.655.000,00	460.317.041.518,00	99,64%	427.640.700.000,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.1.4	150.453.425.530,00	145.247.373.794,00	96,54%	136.701.089.289,00
16						
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2	12.166.247.000,00	12.166.247.000,00	100,00%	28.796.644.000,00
18	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2.1	12.166.247.000,00	12.166.247.000,00	100,00%	28.796.644.000,00
19						
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	124.298.751.885,00	203.095.793.134,00	163,39%	166.055.690.157,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	124.298.751.885,00	203.095.793.134,00	163,39%	166.055.690.157,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	-	-	-	-
25						
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	-	-	-	-
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	-
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	5.1.1.3.2	-	-	-	-
29						
30	BELANJA	5.1.2	1.777.434.724.285,00	1.668.172.237.981,62	93,85%	1.396.278.320.447,45
31						
32	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.257.157.340.195,00	1.184.487.582.743,97	94,22%	1.056.807.005.594,05
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	559.926.577.380,00	542.196.142.501,00	96,83%	475.248.324.065,00
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	613.241.497.321,00	562.407.861.018,88	91,71%	495.191.059.485,94
35	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	1.395.710.000,00	1.322.710.000,00	94,77%	1.102.685.633,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	77.114.795.494,00	73.883.877.224,09	95,81%	74.516.285.436,11
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	5.478.760.000,00	4.676.992.000,00	85,37%	10.748.650.974,00
38						
39	BELANJA MODAL	5.1.2.2	511.209.124.784,00	475.472.603.837,65	93,01%	339.471.314.853,40
40	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	37.755.946.250,00	25.349.243.354,00	67,14%	20.994.206.205,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	124.084.646.097,00	116.681.826.192,00	94,03%	113.979.668.546,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	125.873.412.712,00	119.388.962.869,65	94,85%	60.348.953.859,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	203.425.784.185,00	194.991.989.665,00	95,85%	125.343.248.591,40
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	19.341.585.540,00	18.353.145.997,00	94,89%	18.751.737.652,00
45	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	727.750.000,00	707.435.760,00	97,21%	53.500.000,00
46						
47	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	930.190.906,00	73.983.000,00	7,95%	-
48	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	930.190.906,00	73.983.000,00	7,95%	-
49						
50	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	8.138.068.400,00	8.138.068.400,00	100,00%	-
52	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.1	8.138.068.400,00	8.138.068.400,00	100,00%	-
53						
54	SURPLUS/DEFISIT	5.1.4	(306.153.410.390,00)	92.993.746.668,24	-30,37%	(19.427.813.904,60)
55						
56	PEMBIAYAAN	5.1.5				
57						
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	325.586.214.390,00	325.586.214.389,45	100,00%	359.893.548.294,05
59	Penggunaan SILPA	5.1.5.1.1	305.586.214.390,00	305.586.214.389,45	100,00%	359.893.548.294,05
60	Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.1.2	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00%	-
62						
63	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	19.432.804.000,00	19.432.804.000,00	100,00%	34.879.520.000,00
64	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.5.2.1	19.432.804.000,00	19.432.804.000,00	100,00%	14.879.520.000,00
65	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.2	-	-	-	20.000.000.000,00
67						
68	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5.3	306.153.410.390,00	306.153.410.389,45	100,00%	325.014.028.294,05
69						
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	05.01.06	-	399.147.157.057,69		305.586.214.389,45

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada TA. 2024 Anggaran Pendapatan adalah sebesar **Rp.1.471.281.313.895,00** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp. 1.761.165.984.649,86** atau sebesar **119,70%**.

a. Visi dan Misi

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi pembangunan Kota Banjarbaru yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:



“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah. Penjabaran dari misi yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Diwujudkan dengan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih.

[illegible]

Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	8.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	-7.22	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50
	9.	Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil, dan ekonomi kreatif	%	-0,67	3,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	6,50
Sasaran 2 :											
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	10.	Peningkatan PAD (Milyar)	Rp	-	238,7	246,6	254,5	264,3	273,2	300,7	300,7
	11.	Persentase Peningkatan Investasi	%	-	4	4	4	4	4	4	4
Sasaran 3 :											
Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	12.	Angka Kemiskinan	%	4,01	4,50	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	4,00
	13.	Angka Pengangguran	%	5,54	5,39	5,24	5,09	4,94	4,79	4,64	4,64
Sasaran 4 :											
Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	14.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Skor	80,11	80,21	80,45	80,90	81,71	82,10	82,51	82,51

	21.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71.67	72	73	74	75	76	77	77
Sasaran 2 :											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Nilai	89,23	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Sasaran 3 :											
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	23.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,62	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	2,67

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Perancaaan pembangunan daerah direncanakan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Setelah menentukan perencanaan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka selanjutnya ditentukan lah pencapaian perencanaan pembangunan tersebut agar tercapai secara bertahap setiap tahunnya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,25	81,65	0,492
2	Angka Kemiskinan	3,92	3,79	-3,316
3	Angka Pengangguran	5,01	4,93	-1,597
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,81	6,71	-1,46
5	Pendapatan Per kapita	49,712	53,087	6,789
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,32	-	-

Sumber : BPS Kota Banjarbaru Tahun 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran keberhasilan dari daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap yaitu sebagai berikut:

- a) Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
- b) Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)
- c) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- d) Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah manenginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- 1. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- 2. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- 3. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- 4. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- 5. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- 6. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Banjarbaru tidak memberikan Tugas Pembantuan dan tidak menerima dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat ataupun dari Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal**, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ditambah pula dengan peraturan terkait masing – masing kementerian, maka pemerintahan daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa Pemerintah daerah memenuhi pelayanan dasar setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f) Sosial.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan tersebut dijadikan sebagai Pemerintah daerah Kota Banjarbaru baru sebagai pedoman pelaksanaan penerapan SPM.

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- a) Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

- b) Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
- c) Realisasi Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- d) Alokasi Anggaran Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.
- e) Dukungan Personil Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.
- f) Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019, yang memuat mengenai capaian pelaksanaan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Pemerintah melalui Gubernur sebagaimana diamanatkan undang-undang. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarbaru yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Adapun keberhasilan-keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2024 adalah memperoleh beberapa penghargaan yang diterima pada tingkat Nasional maupun pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarbaru adalah bentuk apresiasi dari pihak lain baik Kementerian ataupun Organisasi Non pemerintah (NGO) level nasional atas kinerja, perubahan dan kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, didukung oleh seluruh jajaran birokrasi bersama berbagai unsur seperti DPRD, Komunitas Masyarakat dan tentu seluruh warga. Berbagai penghargaan yang telah diperoleh antara lain:

DAFTAR PENGHARGAAN PEMKO BANJARBARU DI TERIMA TAHUN 2024

NO	DAFTAR PENGHARGAAN
1	ANUGERAH PWI BIDANG PEMBERDAYAAN UMKM 2024 (RILIS 20 FEBRUARI)
2	PENGHARGAAN BASNAS AWARD 2024 KATEGORI KEPALA DAERAH PENDUKUNG PENGELOLAAN ZAKAT TERBAIK (RILIS 29 FEBRUARI)
3	PIALA ADIPURA AWARD 2023 KATEGORI KOTA SEDANG (RILIS 5 MARET)
4	PEMENANG PENGHARGAAN PENINGKATAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) TERBAIK 3 NASIONAL DARI KPK (RILIS 20 MARET)
5	PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DARI BPK (RILIS 7 MEI)
6	PENGHARGAAN PERINGKAT KEDUA ATAS PENINGKATAN JUMLAH PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERBANYAK TAHUN 2022-2023 DARI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH KALIMANTAN SELATAN (RILIS 19 JUNI)
7	PENGHARGAAN PGM AWARD 2024 DARI PUSAT PERKUMPULAN GURU MADRASAH PGM (RILIS 26 JULI)
8	PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE 1 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (RILIS 5 AGUSTUS)
9	PENGHARGAAN ANUGERAH GREENCITY METRIC KOTA PALING BERKELANJUTAN KE 7 SE INDONESIA (RILIS 8 AGUSTUS)
10	PENGHARGAAN UHC AWARD (RILIS 8 AGUSTUS)
11	PENGHARGAAN ANUGERAH SATU WASAKA AWARD (SANITASI DAN AIR MINUM TUNTAS WAJA SAMPAI KAPUTING) 2024 (RILIS 14 AGUSTUS)
12	PENGHARGAAN TINDAK LANJUT ADUAN TERBAIK LAPOR PAMAN BAGI KEPALA DAERAH DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PROV. KAL SEL (RILIS 14 AGUSTUS)

13	PENGHARGAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROV. KAL SEL KEPADA KELURAHAN SUNGAI BESAR (RILIS 14 AGUSTUS)
14	LOMBA POSKAMLING TERBAIK DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROV. KAL SEL KEPADA POSKAMLING MANDIRI KELURAHAN LOKTABAT SELATAN (RILIS 14 AGUSTUS)
15	GEOSPASIAL BANUA AWARD 2024 KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN SELATAN (RILIS 29 AGUSTUS)
16	TANDA PENGHARGAAN ATAU TANDA JASA BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024 KATEGORI PENJABAT NEGARA DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (5 SEPTEMBER)
17	PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2024 KATEGORI KOTA SEDANG DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (RILIS 7 SEPTEMBER)
18	IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DAN KUALITAS PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DENGAN PREDIKAT BAIK (6 SEPTEMBER)
19	TERBAIK 3 PEMERINTAH DAERAH IMPLEMENTASI QRIS PAJAK DAERAH DARI BANK INDONESIA (RILIS 17 SEPTEMBER)
20	TERBAIK 3 PEMERINTAH DAERAH IMPLEMENTASI QRIS RETRIBUSI DAERAH DARI BANK INDONESIA (RILIS 17 SEPTEMBER)
21	PENGHARGAAN GREEN LEADERSHIP NIRWASITA TANTRA TAHUN 2023 KATEGORI KOTA KECIL (RILIS 18 SEPTEMBER)
22	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) PREDIKAT BAIK (RILIS 26 SEPTEMBER)
23	PENGHARGAAN UKPBJ 2024 PREDIKAT BAIK DALAM KATEGORI PENCAPAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN TAHUN 2023 (RILIS 26 SEPTEMBER)
24	PENGHARGAAN BUMANDALA AWARD PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL TERBAIK 2024 (RILIS 4 NOVEMBER)
25	PENGHARGAAN SIDDHAKARYA (RILIS 28 NOVEMBER)

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil proses kerjasama seluruh pihak yang ada di Kota Banjarbaru. Dimana

partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas yang ada saling bekerjasama, saling pengertian, saling memberi dukungan dan rasa memiliki atas Kota Banjarbaru untuk bersama-sama mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang berkarakter.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya kami mengharapkan program-program yang telah berjalan dengan baik agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan kembali pencapaiannya di tahun yang akan datang, sedangkan beberapa program yang mendapat kendala dalam pelaksanaannya agar bisa dievaluasi dan dicari solusinya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

LPPD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD tahun berikutnya. Akhirnya Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua.



WALI KOTA BANJARBARU

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH